



KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
INSPEKTORAT**

Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung

KATA PENGANTAR

A kuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan strategis "Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel"

Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan akan mendukung dalam pencapaian sasaran strategis RPJMD untuk tahun kedua (2017) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan antara Inspektur dengan Bupati Padang Pariaman untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama periode 5 (lima) tahun ini.

Akhir kata mudah-mudahan, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang.

Parit Malintang, Februari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN

The image shows a circular official stamp of the Inspector of Kabupaten Padang Pariaman. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN" around the perimeter and "INSPEKTORAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SYAFRIWAL, SE, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621014 198811 1 002

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. SISTEMATIKA PELAPORAN	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI INSPEKTORAT ...	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016/7	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT	22
B. REALISASI ANGGARAN	41
BAB IV. PENUTUP	
A. SIMPULAN	43
B. LANGKAH KE DEPAN	44
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

- Tabel 1. Struktur Jabatan Inspektorat menurut Esselonering
- Tabel 2. Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariama Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel. 3 Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Golongan
- Tabel 4. Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
- Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU 2010-2015 (Sebelum Perubahan Revisi IKU) Analisa Lingkungan berdasarkan Analisa SWOT
- Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelayanan Inpektorat
- Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2017
- Tabel 9. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017
- Tabel 10. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017
- Tabel 11. Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaan Strategis Tahun 2017
- Tabel 12. Realisasi Anggaran pada Inspektorat Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik, upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah berupa penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

1. KELEMBAGAAN

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jalan Sudirman Nomor 55 Asam Jawa Lubuk Alung Telp/Fax (0751) 697283 dengan email inspektorat@padangpariamankab.go.id.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Inspektorat memiliki 9 jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebanyak 6 orang dan Auditor sebanyak 13 orang dan pelaksana fungsi staf/fungsional umum sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Struktur Jabatan Inspektorat Menurut Esselonering

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			FUNGSIONAL Tertentu	STAF/ Fung. Umum	Total
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV			
1.	Inspektur	√					1
2.	Sekretaris		√				1

3.	Inspektur Pembantu Wilayah I		√				1
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II		√				1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III		√				1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV		√				1
7.	Kasubag Perencanaan				√		1
8.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan				√		1
9.	Kasubag Administrasi dan Umum				√		1
10.	Kelompok Jabatan Fungsional					19	19
11.	Staf/fungsional umum						15
	J U M L A H	1	5	3	19	11	43

Tabel 2. Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata II (S-2)	15
2.	Strata I (S-1)	23
3.	Diploma III (D III)	1
4.	SLTA	4
	J U M L A H	43

Tabel 3. Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	23
2.	GOLONGAN III	18
3.	GOLONGAN II	2
	J U M L A H	43

Tabel 4. Komposisi PNS Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	JUMLAH
1.	Perempuan	15
2.	Laki-laki	28
	J U M L A H	43

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas intern penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ayat (2) Inspektur Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta ayat (3) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) perencanaan program pengawasan;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- e) pelaksanaan penanganan pengaduan;
- f) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g) pembinaan hasil pengawasan;
- h) pelaksanaan administrasi inspektorat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Aparatur/Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki

Aparatur Inspektorat seluruhnya berjumlah 43 orang terdiri dari jabatan struktural sebanyak 9 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 19 orang dan fungsional umum sebanyak 15 orang. Jumlah tenaga fungsional yang ada di Inspektorat masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan

dan pembinaan dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan. Sampai akhir tahun 2017 ini Inspektorat hanya memiliki 19 orang tenaga fungsional tertentu terdiri dari :

- a. Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 6 orang dengan jabatan P2UPD Madya. Pada awal tahun 2017 terdapat 6 orang P2UPD Madya dan 2 orang P2UPD Madya, namun P2UPD Muda tersebut naik pangkat menjadi Golongan IV dalam jabatan P2UPD Madya sehingga pada tahun 2017 terdapat 8 orang P2UPD Madya. Pada awal Desember 2017, 2 (dua) orang P2UPD Madya memasuki masa pensiun sehingga P2UPD yang ada sampai akhir tahun 2017 berjumlah 6 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya pasal 27 huruf c menyatakan bahwa Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang. Sedangkan jumlah P2UPD yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sampai akhir tahun 2017 sebanyak 6 (enam) orang sehingga jumlah P2UPD yang dibutuhkan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan beban kerjanya sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.
- b. Fungsional Auditor sebanyak 13 orang dengan rincian : Auditor Madya 6 orang, Auditor Muda sebanyak 5 orang dan Auditor Pertama sebanyak 2 orang. Pada awal tahun 2017, terdapat 7 orang auditor madya namun pada pertengahan tahun, 1 orang auditor madya meninggal dunia karena sakit sehingga jumlah auditor madya yang ada sampai akhir tahun berjumlah 6 orang. Pada tahun 2017 ini terdapat 2 orang aparatur Inspektorat yang mengikuti penyesuaian/*inpassing* auditor madya dan telah dinyatakan lulus serta telah keluar SK pengangkatan dari Gubernur Sumatera Barat. Namun berdasarkan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017, Jabatan fungsional setelah

dikeluarkan SK Pengangkatan harus dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sehingga pada tahun 2018 bisa dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai auditor madya.

Jumlah dan kualitas fungsional aparatur pengawasan tidak sebanding dengan luasnya objek pengawasan dan pembinaan. Selain itu, kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan kurangnya jumlah aparatur yang profesional dalam pengawasan. Untuk meningkatkan profesionalitas aparatur pengawasan, maka aparatur pengawasan diikutsertakan pada diklat-diklat teknis substantif yang akan menunjang kapabilitas aparatur pengawasan, namun tidak semua aparatur pengawasan dapat diikutsertakan pada diklat-diklat tersebut karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat. Selain mengikuti diklat, juga dilaksanakan pelatihan kantor sendiri (PKS) maupun workshop/bimbingan teknis dengan narasumber yang berasal dari aparatur Inspektorat maupun BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung, belum memadai seperti kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk operasional ke lapangan karena saat turun melaksanakan pengawasan tim Inspektorat terdiri dari 5 s.d 8 tim sedangkan kendaraan dinas roda 4 yang ada hanya sebanyak 3 unit, 1 unit digunakan untuk operasional Inspektur, 1 unit digunakan untuk operasional sekretaris dan 1 unit digunakan oleh sekretariat/tim pengawasan sehingga saat melaksanakan pengawasan, tim yang ada menggunakan kendaraan pribadinya untuk operasional ke lapangan

3. Objek Pengawasan

Auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan kurang responsif. Hasil temuan pengawasan sering diabaikan terutama hasil temuan administrasi sehingga akan mempengaruhi kerja dan kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Rendahnya kesadaran auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan karena aparatur yang

memperoleh temuan tidak mengetahui adanya temuan pengawasan terhadap dirinya, seringnya terjadi mutasi sehingga pejabat baru tidak mau bertanggung jawab atas temuan pengawasan.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum maksimal
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inten Pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya terlaksana. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baru pada tahap sosialisasi terhadap Kepala SKPD dan Kasubag perencanaan, namun sering terjadi mutasi dan promosi pada pejabat struktural sehingga belum seluruh pejabat stuktural memperoleh sosialisasi. SKPD telah membuat buku peta risiko, namun peta risiko ini belum sepenuhnya diterapkan pada saat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Ketersediaan anggaran
Banyak kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat setiap tahunnya yang diatur oleh kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun semua itu belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas pengawasan.
6. Korupsi sudah menjadi semacam budaya pada pelaksanaan dan tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya keras untuk meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Berbagai macam program nasional dilaksanakan pemerintah untuk mencegah dan pemberantasan korupsi.
7. Fokus pengawasan selama ini lebih kepada audit keuangan maupun audit operasional, sedangkan untuk saat ini fokus pengawasan agar tercapainya peningkatan kapabilitas APIP membutuhkan perubahan paradigma dengan menerapkan audit kinerja 3E.

B. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi di Inspektorat dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Padang Pariaman Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dilakukan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.


Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- 2) Rencana Kinerja Tahunan 2017
- 3) Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- 4) Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021
- 5) Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel. 5 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH



D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI INSPEKTORAT

Permasalahan Utama (Isu strategis) tergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor tersebut dirumuskan berdasarkan hasil lingkungan eksternal dan internal baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Analisa lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan metode analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threats Analysis*).

Analisa Lingkungan

Kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal harus diidentifikasi sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

1. Lingkungan Internal, meliputi

a. Manajemen

- 1) Fokus pengawasan saat ini masih diarahkan kepada audit keuangan/operasional sedangkan seharusnya pengawasan yang dilaksanakan lebih cenderung kepada audit kinerja yang berorientasi pada analisa 3E (ekonomis, efisien dan efektif).
- 2) Program Kerja Pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.
- 3) Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan yang relatif masih lambat sehingga belum bisa memberikan manfaat optimal dalam rangka perbaikan mitra kerja (auditi), laporan hasil pengawasan yang sering terlambat, tidak tepat waktu sehingga informasi yang diberikan kurang memadai serta keterlambatan dalam memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.
- 4) Beban kerja pengawasan yang berat, semakin bertambah dan luasnya objek pengawasan. serta tugas pengawasan yang harus dilakukan sesuai dengan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu juga banyak kasus-kasus pengaduan yang

disampaikan oleh masyarakat maupun dari aparat sipil negara yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat serta pemantauan dan monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan baik temuan pengawasan pihak eksternal (BPK) maupun pihak internal APIP (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman).

Kondisi beban kerja di atas dibandingkan dengan ketersediaan aparat pengawasan maupun ketersediaan anggaran relatif tidak seimbang sehingga kurang menunjang dan memadai bagi pelaksanaan maupun kualitas pengawasan.

b. Kelembagaan

Inspektorat dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur, ayat (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, serta ayat (3) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

c. Sumber Daya Manusia

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap auditan (mitra kerja).
2. Perlunya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan melalui diklat teknis substantif maupun diklat fungsional. Setiap aparat pengawasan idealnya mendapatkan minimal 40-50 jam

latihan (jamlat) diklat teknis substantif setiap tahunnya, dan banyak diklat teknis pengawasan yang harus diikuti yang akan menambah kompetensi dan pemahaman aparatur di bidang pengawasan. Namun hal ini masih terkendala dengan ketersediaan anggaran sehingga tidak seluruh aparatur pengawasan yang bisa mengikuti diklat teknis setiap tahunnya.

3. Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kompetensinya masih rendah.
4. Belum proporsioanalnya jumlah fungsional pengawasan yang dimiliki sesuai dengan fungsinya didalam susunan tim pemeriksaan.

c. Sumber Dana

Sumber dana untuk kegiatan pengawasan berasal dari APBD Kabupaten Padang Pariaman. Namun anggaran yang tersedia selama ini tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan setiap tahunnya. Selain itu begitu banyak kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya yang harus dilaksanakan Inspektorat. Kegiatan tersebut akhirnya menjadi kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dan kegiatan pengawasan tersebut setiap tahunnya selalu bertambah, sedangkan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat umumnya berubah setiap tahunnya.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan.
- b. Masyarakat selalu kritis dan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan dan indikasi adanya korupsi yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dilaporkan oleh masyarakat kepada aparatur pengawasan (Inspektorat) maupun aparat penegak hukum.
- c. Adanya komitmen pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui Instruksi Prseiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi dan komitmen pimpinan dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

- d. Auditi yang tidak kooperatif selama pengawasan, cenderung menghambat pengawasan dengan memperlambat penyediaan data yang diminta dan dibutuhkan.
- e. Tuntutan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan dan penyimpangan serta pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- g. Laporan hasil pengawasan sering diabaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh auditi.

Berdasarkan uraian di atas, analisa lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 6. Analisa Lingkungan berdasarkan Analisa SWOT

Lingkungan Internal	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	Adanya peraturan perundang-undangan sebagai legalitas pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan auditor dibandingkan luasnya beban kerja pengawasan 2. Orientasi pengawasan lebih kepada audit keuangan belum kinerja yang berorientasi 3E. 3. Penerbitan LHP yang sering tidak tepat waktu sehingga informasi yang disajikan tidak lagi akurat. 4. Dukungan anggaran yang kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
Lingkungan Eksternal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2. Adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan indikasi terjadinya penyelewengan dan tindak korupsi. 3. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Audita yang kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan selama pengawasan. 2. Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan secara optimal. 3. Laporan Hasil Pengawasan yang kurang ditindaklanjuti oleh auditi.

Isu-Isu Strategis

Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Orientasi pengawasan lebih cenderung pada audit keuangan dan operasional, belum berorientasi pada audit kinerja 3E.
2. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas dari aparatur pengawasan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengawasan.
3. Kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan.
5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada SKPD-SKPD belum optimal, selama ini terkesan bahwa SPIP hanya merupakan tanggung jawab Inspektorat.

Faktor Penentu Keberhasilan

Adapun faktor kunci penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah :

1. Komitmen Pimpinan

Adanya komitmen dari pimpinan untuk memberdayakan Inspektorat dalam setiap isu-isu strategis yang ada serta melibatkan Inspektorat dalam setiap bentuk pengawasan terhadap internal pemerintahan.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Aparatur yang ditempatkan pada Inspektorat haruslah yang memiliki integritas dan profesional dan adanya kemauan dari aparatur untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

3. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat mutlak dialokasikan agar menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat.

4. Respon *Stakeholder*

Adanya respon positif dari *stakeholder* (mitra kerja) Inspektorat bahwa Inspektorat mampu menjamin mutu pengawasan dan memiliki peran konsulting yang bermanfaat bagi mitra kerja.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Inspektorat pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Inspektorat.

Untuk mencapai kinerja Inspektorat tahun 2017, Inspektorat menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017. Target-target kinerja Inspektorat Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Inspektorat dan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 telah memuat Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai selama periode 5 (lima) tahun.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun perencanaan strategis untuk lima tahunan dan rencana kerja setiap tahunnya. Rencana strategis ini menjadi acuan untuk penyusunan rencana kerja setiap tahunnya. Penyusunan rencana strategis (renstra) diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis, termasuk Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan visi dan misi yang harus didukung dan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Adapun visi, misi tujuan, sasaran serta kebijakan dan program dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah

a. Visi

Visi Kepala Daerah terpilih yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**.

Visi di atas memiliki empat kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

1. Baru memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
2. Religius memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sejahtera memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
4. Cerdas memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan Misi

Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman berada pada pencapaian misi ke-6 dari misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik”**.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa yang akan datang.

Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 ini adalah untuk mendukung tujuan pada misi ke-6 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.”**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam waktu kurun lebih pendek dari tujuan. Sasaran dinyatakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten adalah :

Tujuan dan sasaran strategis Pelayanan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Pelayanan Inpektorat

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	1 Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman
		2 Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman
		3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset
		4 Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
		5 Meningkatkan kapabilitas APIP Padang Pariaman

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 16/KEP/BPP-INSPEKTORAT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang menjadi dasar Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan maka Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda 2 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	WTP 8 OPD/Unit Kerja
2	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2 Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda	B 12 OPD
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK 2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP	93% 52%
4	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman	1 Level Maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman 2 Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2	level 2 10 SKPD
5	Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman	level 2

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman telah ditetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk tahun 2016 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Padang Pariaman dengan Inspektur Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda 2 Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	WTP 8 OPD/Unit Kerja
2	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2 Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda	B 12 OPD
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK 2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP	93% 52%
4	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman	1 Level Maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman 2 Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2	level 2 10 SKPD
5	Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman	level 2

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	152.959.764
2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	175.000.000
3	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	685.000.000
4	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	225.000.000
5	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur	130.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Inspektorat selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x \text{ Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 10. Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
>100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d. ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Sumber: Permendagri 54 Thn 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th 2003

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Inspektorat selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	100%	Berhasil

		2	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	8 OPD	8 OPD/Unit Kerja	8 OPD/Unit Kerja	100%	Berhasil
2	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	CC	B	B	>100%	Sangat Berhasil
		2	Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda	6	12 OPD	16 OPD	133,33%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK	95,96%	93%	93,98%	101,06%	Sangat Berhasil
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP	35,89%	52%	36,86%	70,89 %	Kurang Berhasil
4	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman	1	Level Maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman	Level 2	level 2	level 3	>100%	Sangat Berhasil
		2	Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2	12	10 OPD	12 OPD	120,00 %	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman		Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level 2	Level 2	level 3	>100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sebagai tahun kedua pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset".

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017				
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material	8 OPD	8 OPD/Unit Kerja	8 OPD	100%	Berhasil

Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset” dengan indikator:

- a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pada tahun 2017, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah diterima Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2008,
- 2) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013,
- 3) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014,
- 4) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015,
- 5) Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

Dibandingkan pencapaian tahun 2016, pada tahun 2017 ini indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda masih tetap WTP sehingga dikategorikan capaiannya berhasil. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini karena:

- 1) Komitmen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) untuk mempertahankan opini WTP sebagai bentuk pengakuan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 2) Komitmen Bupati Padang Pariaman dan stakeholder terkait (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan hasil pemeriksaan sebelumnya.

- 3) Pendampingan Tim Reviu Inspektorat terhadap penyusunan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemda.
- 4) Tim review Inspektorat melaksanakan review terhadap Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hasil dari review sebagai bahan perbaikan dalam penyajian Laporan Keuangan.

Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan keuangan adalah memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada tahun 2017, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan reviu terhadap:

- 1) Laporan keuangan SKPD Tahun 2016 yang terdiri dari 25 SKPD dan 17 kecamatan, serta
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016.

Selain melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD dan Pemda juga dilakukan pendampingan terhadap Tim BPK-RI yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016.

Foto kegiatan Tim Inspektorat mereviu Laporan Keuangan OPD Tahun 2016





- b. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material.

Dari target yang ditetapkan sebanyak 8 OPD yang bebas dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material tercapai target seluruhnya (capaian 100% sehingga dikategorikan berhasil). Pengawasan dalam bentuk audit operasional yang dilakukan terhadap 8 OPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut tidak ada penyimpangan atas pengelolaan keuangan dan aset yang berjumlah material. Umumnya temuan hanya berjumlah tidak signifikan (tidak material) maupun hanya temuan kelalaian administrasi yang tidak mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangan.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset mendukung tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pada misi 6 yaitu " Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel" dengan sasaran strategis yang hendak dicapai "Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan" dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan mencapai target WTP.

2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman".

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	CC	B	B	100%	Berhasil
		2 Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda	6	12 OPD	16 OPD	133,33 %	Sangat Berhasi

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman" dengan indikator:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 Pada Tahun 2017, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 memperoleh nilai B sesuai yang telah ditargetkan sehingga pencapaiannya dikategorikan berhasil. Dibandingkan nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 memperoleh nilai CC, nilai tersebut mengalami peningkatan karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penguatan komitmen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Padang Pariaman.

- 2) Seluruh OPD ikut dalam pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD dengan Bupati Padang Pariaman dan mendukung dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.
- 3) Adanya workshop bagi seluruh Kepala OPD dan teknis terkait agar memahami SAKIP secara keseluruhan dengan narasumber yang berasal dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Inspektorat Daerah.
- 4) Seluruh Kepala OPD mampu menerapkan pelaksanaan SAKIP yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.
- 5) Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi LAKIP dari Inspektorat dengan melakukan pendampingan terhadap OPD sampel dalam penyusunan cascading dan kelengkapan bahan evaluasi SAKIP lainnya.
- 6) Inspektorat Daerah membentuk Tim untuk mereviu LAKIP OPD serta melakukan pendampingan terhadap Kasubag perencanaan OPD dalam menyusun LAKIP OPD-nya. Selain itu Tim juga melakukan reviu LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 dan melaksanakan pembahasan dengan instansi teknis terkait pencapaian sasaran strategis yang ada di LAKIP Pemda.

- b. Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda

Pada Tahun 2017, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) terhadap OPD awalnya ditargetkan untuk dilaksanakan terhadap 12 OPD. Namun akhirnya saat pelaksanaan evaluasi AKIP dapat dilaksanakan terhadap 16 OPD karena untuk memperoleh nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten "B" minimal OPD yang menjadi sampel adalah 10 OPD sedangkan Inspektorat berusaha untuk mendapatkan OPD yang akan menjadi cadangan dalam evaluasi untuk level Pemerintah Daerah (evaluasi

AKIP Kabupaten Padang Pariaman) sehingga dilakukanlah evaluasi terhadap 16 OPD sampel (realisasi melebihi target dengan capaian 133,33 % dengan kategori capaian termasuk sangat berhasil). OPD sampel tersebut adalah:

- (1) Sekretariat Daerah,
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
- (3) Dinas Pendidikan,
- (4) Dinas Kesehatan,
- (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi,
- (6) Inspektorat Daerah,
- (7) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- (8) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu,
- (9) Kantor Lingkungan Hidup,
- (10) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata,
- (11) Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan,
- (12) Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan,
- (13) Dinas Pekerjaan Umum,
- (14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- (15) Dinas Kelautan dan Perikanan,
- (16) Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset.

Foto-foto kegiatan reviu dan pendampingan penyusunan LAKIP OPD dan LAKIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016





Foto penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016





Sasaran strategis Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman mendukung tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pada misi 6 yaitu "Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel" dengan sasaran strategis yang hendak dicapai "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih" dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang hendak dicapai adalah B.

3. Sasaran strategis "Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan"

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK	95,96%	93%	93,98%	101,06%	Sangat Berhasil
		2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP	35,89 %	52%	36,86 %	70,89 %	Kurang Berhasil

Sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” dengan indikator:

a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Semester I TA 2017 (hasil semester II belum diterima saat laporan ini dibuat), rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang ditinjaklanjuti (875 rekomendasi) dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruhnya (931 rekomendasi), sehingga yang terealisasi sebesar 93,98 % (dengan tingkat persentase capaian 101,06 % dengan kategori capaian sangat berhasil) dari target 93% yang ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021. Namun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 (berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester II tahun 2016) yaitu temuan yang ditindaklanjuti sebesar 855 rekomendasi dibandingkan temuan seluruhnya sebesar 891 rekomendasi (capaian sebesar 95,96%), terdapat penurunan dalam hal pelaksanaan tindak lanjut. Hal yang menyebabkan menurunnya tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK dibandingkan tahun lalu adalah

- 1) Data yang diperoleh pada tahun 2017 baru merupakan data semester I belum termasuk data semester II. Pada semester I ini, masih dalam jangka waktu menindaklanjuti temuan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 dan temuan BPK atas pengawasan terhadap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya terus bertambah sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti pergerakannya tidak sebesar penambahan rekomendasi temuan.
- 2) Banyak rekomendasi hasil audit BPK yang bersifat temuan administrasi berupa surat teguran, sedangkan auditi umumnya lebih mengutamakan untuk penyelesaian temuan bersifat keuangan/pengembalian uang ke kas negara, sedangkan temuan administrasi tidak diserahkan. Auditi berasumsi dengan adanya pengembalian ke kas negara berarti mereka

telah selesai menindaklanjuti rekomendasi temuan tersebut, padahal rekomendasi temuan akibat kelalaian administrasi tidak auditi tindak lanjut.

Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat berupaya untuk memanggil pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut di OPD dan mengarahkan serta memandu cara penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan administrasi tersebut.

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil APIP pada tahun 2017 ini terealisasi sebesar 36,89 % (dengan tingkat persentase capaian 70,89 % termasuk kategori kurang berhasil) dari target 5 % yang ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021. Namun dibandingkan realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP pada tahun 2016 sebesar 35,89%, hal ini mengalami kenaikan. Rendahnya target penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP ini disebabkan oleh

- 1) Pada temuan atas pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP hanya menyebutkan jumlah kerugian daerah, dalam arti kata berapa jumlah yang harus disetorkan kembali ke kas daerah. Temuan itu tidak menyebutkan berapa jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sehingga jumlah kerugian daerah yang ditindaklanjuti sangat sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah kerugian daerah seluruhnya. Dan temuan atas kelalaian atau kesalahan administrasi tidak bisa diperhitungkan sebagai bentuk tindak lanjut.
- 2) Kurangnya kesadaran dari auditan untuk menyelesaikan temuan pengawasan APIP. Banyak temuan pengawasan yang diperoleh OPD lewat beberapa tahun sebelumnya dan pejabat yang sering bertukar (baik karena mutasi atau promosi) sehingga pejabat yang sekarang tidak mau bertanggung jawab atas temuan sebelumnya. Selain itu, banyak temuan keuangan yang menunjuk langsung kepada pribadi, sedangkan yang bersangkutan sudah pensiun ataupun pindah ke OPD lain.

Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat berupaya untuk memanggil pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian tindak lanjut di OPD dan mengarahkan serta memandu bagaimana cara penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan administrasi dan untuk temuan keuangan yang bersifat pribadi, Inspektorat tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk kenaikan pangkat, pindah ataupun untuk mengikuti lelang jabatan sebelum yang bersangkutan bersedia untuk membayar.

4. Sasaran strategis “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman	1 Level Maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman	Level 2	level 2	level 3	>100%	Sangat Berhasil
		2 Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2	12	10 OPD	12 OPD	120,00%	Sangat Berhasil

Sasaran strategis “Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman” dengan indikator:

- a. Level Maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman memperoleh level 2. Level maturitas SPIP bukanlah hal yang bersifat tetap namun dapat berubah naik, turun maupun tetap. Pada tahun 2016, level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh level 2 menuju level 3, namun level ini diperoleh dari hasil penilaian sendiri (*self assesmant*) yang dilakukan oleh Tim Inspektorat terhadap SKPD-SKPD sampel. Level maturitas ini diperoleh dari akumulasi nilai maturitas SKPD, namun belum memperoleh QA (*quality assurance*) dari Tim penilai BPKP Provinsi Sumatera Barat karena penilaian ini dilakukan pada akhir tahun (Bulan Desember 2016) sehingga Tim BPKP belum sempat melakukan penilaian

QA atas hasil yang telah diperoleh Inspektorat. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman satu-satunya Inspektorat di Sumatera Barat yang melakukan penilaian mandiri untuk maturitas SPIP-nya, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya hasil penilaian maturitas SPIP baru diperoleh dari penilaian Tim BPKP Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2017, Inspektorat menetapkan level maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman pada level 2 karena hasil penilaian secara mandiri hasilnya adalah level 2 sehingga hasil inilah yang akan di QA oleh Tim BPKP. Namun, sebelum dilaksanakannya QA oleh Tim BPKP Perwakilan Sumatera Barat, pihak BPKP meminta agar Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman mengulang kembali penilaian mandiri (*self assesment*) untuk maturitas SPIP-nya sehingga memperoleh nilai berada pada level 3. Setelah dilaksanakan QA oleh Tim BPKP Perwakilan Sumatera Barat dan telah direviu hasilnya oleh Tim BPKP Pusat maka level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 3 dengan nilai 3,0284. Sehingga pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan adalah level 2 ternyata memperoleh hasil level 3 atas maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman, maka capaian pada tahun 2017 adalah sangat berhasil.

Keberhasilan ini disebabkan oleh:

- 1) Bupati Padang Pariaman berkeinginan kuat dan berkomitmen untuk meningkatkan level maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman dan meminta OPD sampel agar bekerja sama dan bekerja keras untuk memenuhi setiap data pendukung yang diminta.
- 2) Besarnya komitmen kepala OPD untuk meningkatkan level maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman dengan bekerja sama dalam hal penyediaan data pendukung yang dibutuhkan.
- 3) Inspektur dan Tim Inspektorat yang ditunjuk sebagai Satgas dan Tim penilai berkomitmen dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan

penilaian dan penyediaan data dukung yang diminta serta bekerja keras dalam menscan setiap dokumen yang ada untuk diupload langsung ke secara sistem ke website e-SPIP sehingga diperoleh nilai level maturitas pada level 3.

- 4) Dibagunnya komunikasi dengan memanfaatkan media sosial seperti grup *whatsapp* dengan anggota Tim Inspektorat dan kasubag perencanaan OPD sampel serta penggunaan surat elektronik (*email*) dalam hal penyampaian data/informasi tentang dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian.
 - 5) Selalu berkomunikasi dengan Tim BPKP Provinsi Sumatera Barat tentang data dukung yang diperlukan untuk melengkapi setiap aspek penilaian/
- b. Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2 pada awalnya untuk tahun 2017 ditargetkan 10 OPD karena untuk mencapai penilaian pada level 2 cukup dengan sampel 10 OPD. Namun pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian mandiri atas 12 OPD sampel dan untuk tahun 2017 ini sebelum dilaksanakan QA (*quality assurance*) atas penilaian mandiri oleh Tim BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Tim BPKP meminta agar dilakukan penilaian ulang terhadap 12 OPD sampel ini dan diminta seluruh OPD sampel diajukan untuk mendukung penilaian level maturitas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga dari rencana hanya 10 OPD sampel yang diajukan maka menjadi 12 OPD sampel sehingga terdapat capaian sebesar 120,00% dengan kategori sangat berhasil. Keseluruhan OPD sampel memperoleh nilai maturitas dengan level 3.

5. Sasaran strategis Meningkatkan kapabilitas APIP Padang Pariaman” dengan indikator:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level 2	Level 2	level 3	>100%	Sangat Berhasil

Sasaran strategis Meningkatkan kapabilitas APIP Padang Pariaman” dengan indikator:

Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman meperoleh level 2. Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021 ini, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menargetkan level 2 untuk Kapabilitas APIP karena pada tahun sebelumnya (tahun 2016 hasil penilaian yang dilakukan Tim BPKP) menunjukkan bahwa level Kapabilitas APIP Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 2 dengan catatan. Awal tahun 2017 Inspektorat menargetkan tetap pada level 2 karena baru pada tahun 2016 Inspektorat dilakukan penilaian oleh BPKP, biasanya penilaian kembali dilaksanakan setelah 2 tahun. Namun pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman menjadi APIP yang diikutsertakan oleh Tim BPKP menjadi sampel APIP menuju level 3. Setelah dilaksanakan penilaian mandiri (*self assesment*) oleh APIP Padang Pariaman melalui aplikasi penilaian Kapabilitas APIP yang ada di website www.bpkp.go.id maka dilakukan QA (*quality assurance*) oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas penilaian mandiri yang dilakukan APIP Padang Pariaman dan hasil dari QA tersebut adalah untuk tahu 2017, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 3 dengan catatan dan hasil ini telah direviu oleh Tim BPKP Pusat dan hasilnya tetap berada pada level 3 dengan catatan sehingga capaian untuk tahun 2017 ini adalah sangat berhasil.

Keberhasilan untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP ini diperoleh melalui :

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terutama dalam melibatkan Inspektorat dalam setiap penanganan kasus pengaduan

dan penanganan isu-isu strategis yang ada sehingga peran dan layanan Inspektorat benar-benar dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan dan kebijakan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Padang Pariaman.

- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan aparatur Inspektorat untuk meningkatkan keberadaan dan peranan Inspektorat yang dibuktikan salah satunya dengan Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
- 3) Inspektorat melakukan pembenahan terhadap cara dan sistem kerja dan melengkapi aturan-aturan yang harus dibuat dan diikuti oleh aparatur Inspektorat terutama dalam hal pengawasan. Berbagai kebijakan, aturan dan SOP dibuat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama fungsi pengawasan.
- 4) Inspektorat melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) yang langsung diinputkan ke dalam aplikasi penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang terdapat pada website BPKP. Setelah penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, baru Tim QA (*quality assurance*) dari Tim penilai BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan atas dokumen dan cara kerja APIP Kabupaten Padang Pariaman dan hasil dari QA tersebut adalah Kapabilitas APIP Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 3 dengan catatan. Informasi yang diperoleh dari BPKP Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2018 akan dilaksanakan penilaian kapabilitas APIP menuju level 3 penuh oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan APIP Padang Pariaman akan dijadikan *role model* untuk tingkat Sumatera Barat.

Seluruh Program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mendukung pencapaian seluruh sasaran strategis dan tujuan yang ada di Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah

- a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, Kegiatan Evaluasi LAKIP dan Kegiatan Review RKA. Seluruh kegiatan yang ada pada program di atas mendukung pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman dengan indikator kinerja memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai target yang telah ditetapkan (nilai B). Untuk tahun 2017 ini, target yang ditetapkan tercapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan di atas.
- b) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota:
 - 1) Kegiatan Evaluasi Kinerja Administrasi dan Keuangan SKPD
Kegiatan pada program ini menunjang untuk pengawasan terhadap SKPD dengan melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban keuangan dan adminsitrasinya terutama evaluasi atas pertanggungjawaban GU Nihil SKPD.
 - 2) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan SKPD.
Kegiatan pada program ini adalah melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD dan LKPD serta memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemda telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Program dan kegiatan di atas mendukung pada Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset dengan pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP.
- c) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Audit Probitiy dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendukung banyak pencapaian sasaran strategis yaitu

- i. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman,
 - ii. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan
 - iii. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset.
- Program di atas merupakan program yang sangat mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya.
- d) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sangat mendukung dalam penacapaian sasaran strategis Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman dengan target kinerja adalah level kapabilitas APIP Kabupaten Padang Pariaman berada pada level 3 dengan catatan untuk tahun 2017 ini.
 - e) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan serta kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung pencapaian target dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset dan Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman.

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Inspektorat hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, karena Inspektorat tidak memiliki sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, *loan* maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi anggaran untuk tahun 2017 sebagai pendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaan Strategis Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset	1. Opini BPK atas LKPD 2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan keuangan yang material	WTP 8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1. Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan SKPD 2. Review Laporan Keuangan Pemda Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Audit Probity	175.000.000 75.000.000 100.000.000 1.577.215.000 1.122.215.000 100.000.000 50.000.000	174.729.500 74.950.000 99.779.500 1.573.328.750 1.121.895.800 99.878.900 47.870.000
2)	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Jumlah SKPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sesuai target Pemda	B 12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi LAKIP SKPD 3. Review RKA SKPD	163.000.000 38.000.000 50.000.000 75.000.000	162.445.300 37.890.500 49.774.300 74.780.500
3)	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP	93 % 52 %	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1.577.215.000 185.000.000	1.573.328.750 184.605.050
4)	Meningkatnya penerapan SPIP pada SKPD Kabupaten Padang Pariaman	1. Level maturitas SPIP Kabupaten Padang Pariaman 2. Jumlah SKPD yang memperoleh level maturitas minimal level 2	Level 2 10 OPD	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.577.215.000 110.000.000	1.573.328.750 109.199.000
5)	Meningkatnya kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level Kapabilitas APIP Padang Pariaman	Level 2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2. Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	225.000.000 225.000.000 130.000.000 35.000.000 70.000.000	212.391.700 212.391.700 123.716.500 34.014.900 69.971.100

Realisasi Anggaran seluruhnya pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Realisasi Anggaran pada Inspektorat Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	504.570.000,00	501.046.700,00	99,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	59.962.200	99,94
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.000.000	50.731.600	95,72
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000	4.265.250	85,31
4	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	69.170.000	68.870.000	99,57
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.200.000	23.193.400	99,97
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4.200.000	4.200.000	100,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	59.900.050	99,83
8	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	230.000.000	229.924.200	99,97
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230.280.000	228.285.500	99,13
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	48.025.000	96,05
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.000.000	34.987.000	99,96
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	145.280.000	145.273.500	100,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	163.000.000	162.445.300	99,66
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.000.000	37.890.500	99,71
2	Evaluasi LAKIP SKPD	50.000.000	49.774.300	99,55
3	Review RKA SKPD	75.000.000	74.780.500	99,71
IV	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	175.000.000	174.729.500	99,85
1	Evaluasi Kinerja Administrasi Keuangan SKPD	75.000.000	74.950.000	99,93
2	Review Laporan Keuangan Pemda	100.000.000	99.779.500	99,78
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.577.215.000	1.573.328.750	99,75
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.122.215.000	1.121.895.800	99,97
2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	100.000.000	99.878.900	99,88
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	185.000.000	184.605.050	99,79
4	Audit Probitiy	50.000.000	47.870.000	95,74
5	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	110.000.000	109.199.000	99,27
6	Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	10.000.000	9.880.000	98,80
VI	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	225.000.000	212.391.700	94,40
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	225.000.000	212.391.700	94,40
VII	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan	130.000.000	123.716.500	95,17
1	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	35.000.000	34.014.900	97,19
2	Pembinaan dan Pengawasan Penata Usahaan Keuangan dan Aset Daerah	70.000.000	69.971.100	99,96
3	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25.000.000	19.730.500	78,92
	JUMLAH	3.005.065.000	2.975.943.950	99,03

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa sasaran strategis dengan indikator kinerjanya yang ditetapkan di Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Padang Paraman Tahun 2016-2021 mendukung pada pencapaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 antara lain yaitu

1. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset mendukung tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pada misi 6 yaitu " Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel" dengan sasaran strategis yang hendak dicapai "Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan" dengan indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan mencapai target WTP.
2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di Kabupaten Padang Pariaman mendukung tercapainya tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 pada misi 6 yaitu " Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel" dengan

sasaran strategis yang hendak dicapai “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih” dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang hendak dicapai adalah B.

B. LANGKAH KE DEPAN

Pada umumnya capaian kinerja Inspektorat berhasil sesuai yang ditargetkan, namun untuk sasaran Sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan” dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK belum mencapai target seluruhnya. Selain itu masih rendahnya target untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP harus lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang maksimal dan semakin intensifnya dilakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan baik hasil audit BPK maupun APIP Kabupaten Padang Pariaman. Perlunya pendekatan yang lebih komprehensif agar kesadaran dari auditi untuk menindaklanjuti temuan pengawasan, dan juga kesadaran semua aparatur pemerintahan bahwa penyelesaian rekomendasi tindak lanjut temuan pengawasan akan mempengaruhi dalam pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Inspektorat mengharapkan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program dan kegiatan Inspektorat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis pelayan Inspektorat pada tahun 2017.

Semoga Allah SWT memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, Februari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN



SYAFRIWAL, SE, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19621014 198811 1 002